

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).<sup>1</sup> Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak memiliki sifat ciri khusus, yaitu secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh dan serasi.

Masa anak-anak adalah masa yang penuh dengan kegembiraan, kepolosan, dan dengan harapan serta impian bila ditinjau dari kehidupan nasional, saat ini sebagian besar anak-anak merupakan makhluk yang

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

teraniaya dan terluka. Kehidupan masa kecil yang seharusnya indah namun pada kenyataannya harus mengalami kepahitan. Di usia dini mereka harus menjalani kehidupan dengan cara pikir dan cara pandang seperti orang dewasa, karena tidak mengenal cara untuk mempertahankan dirinya. Anak-anak sering menjadi sasaran dari kejahatan, ketidakadilan, kemiskinan, penyakit, dan berbagai masalah lainnya.

Diakui ataupun tidak dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, pendidikan, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan keluarga yang bahagia, pengertian serta penuh kasih sayang. Menurut Loebby Luqman dalam buku *Hukum Pidana Anak* :

Dengan mengingat keadaan anak, seharusnya anak diperhatikan secara khusus. Diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa atau mengukur pribadi anak dengan ukuran orang dewasa. Perlakuan yang belum pantas untuk diterima anak (trauma), apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.<sup>2</sup>

Tanggung jawab untuk mengurus nasib anak-anak bukan terletak pada organisasi atau lembaga khusus hak anak-anak saja, melainkan tanggung

---

<sup>2</sup> Loebby Luqman, 1996, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 1.

jawab negara dan masyarakat. Anak-anak merupakan sumber bernilai bagi setiap masyarakat dan investasi bagi mencapai kemajuan sebuah bangsa.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar”.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan, dan diskriminasi termasuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari beberapa bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, bahkan tindakan tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara, pemerintah, pemerintah

---

<sup>3</sup> [www.indonesia.irib.ir](http://www.indonesia.irib.ir) diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 01.23 WIB

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>5</sup>

Selain larangan tindakan kekerasan/aniaya terhadap anak diatur dalam perundang-undangan, dalam pandangan Islam hal ini juga dijelaskan sebagaimana sikap Islam tentang rasa kasih sayang sebagai hamba Allah terhadap sesama manusia, tentunya termasuk kasih sayang orang tua terhadap anak-anak mereka. Dalam Q.S. Asy-Syura ayat 49-50, Allah SWT berfirman sebagai berikut :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberi anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Atau Dia memberi sepasang anak perempuan dan laki-laki, Dia juga yang menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki sebagai orang yang mandul, Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa.” (Q.S. Asy-Syura : 49-50)

Oleh karena itu, kita wajib menyambut kedatangan anak dengan penuh rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Salah satu wujud syukur itu adalah dengan menjaga anak sebagai amanah dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya yang mana akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat.

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia cetakan Kedua*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 39.

Pertengahan tahun 2015 yang lalu dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik diramaikan dengan Kasus meninggalnya gadis kecil Angeline yang terbunuh oleh ibu angkatnya di Bali. Di akhir tahun 2015 juga terdapat kasus anak yang dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Di bulan Mei tahun 2016 ini marak pemberitaan “nyala untuk Yuyun” anak berusia empat belas tahun yang diperkosa oleh empat belas orang dan kemudian dibunuh.

Semarang, Tribun – kejadian pencabulan sekelompok pria yang menimpa siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Semarang baru diketahui dua hari setelah mengikuti Ujian Sekolah, akhir Mei lalu. Korban mengeluh sakit pada bagian alat kelamin. Korban bukan mengeluh kepada keluarganya, tapi mengeluh kepada tetangganya, karena “takut dimarahi sama ayah kalau cerita.” Kemudian sama tetangga ditanya kenapa? Akhirnya si korban mengaku. Kemudian tetangga melapor kejadian ini ke pihak sekolah. Setelah melapor ke sekolah korban selanjutnya diamankan oleh sebuah yayasan kemanusiaan untuk dilakukan pendampingan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah memerintahkan Wakil Wali Kota Semarang Heverita G Rahayu untuk mendampingi korban.<sup>6</sup>

Banyak kasus terungkap, banyak kasus pencabulan menimpa anak-anak baru terungkap setelah kasus Yuyun beberapa minggu yang lalu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Sri Kusuma Astuti, korban pencabulan membutuhkan pendampingan psikologis dan medis. Pendampingan dilakukan agar tidak ada trauma dan tetap memiliki semangat menatap ke masa depan. Termasuk jika malu kembali ke sekolahnya akan dicari ke sekolah lain. Sementara untuk pelaku akan di proses sesuai aturan yang ada dan diserahkan ke pihak yang berwajib.<sup>7</sup>

Wali Kota Semarang Prihatin, Hendrar Prihadi Wali Kota Semarang prihatin kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur sangat memprihatinkan. “peristiwa ini menjadi pukulan kita semua. Semua pihak harus terlibat dalam pembinaan ilmu dan akhlak juga pendidikan seksual sebagai pencegahan hal seperti ini. Baik di lingkungan sekitar dan sekolah. Anak-anak harus paham jika pencabulan tidak baik, dan tidak boleh dilakukan, serta segera melapor bila terjadi.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Surat Kabar Tribun Jawa Tengah, Rabu, 1 Juni 2016

<sup>7</sup> Suara Merdeka, Kamis 2 Juni 2016

<sup>8</sup> Tribun Jawa Tengah, Rabu, 1 Juni 2016

Maraknya pemberitaan kasus pencabulan terhadap anak di Semarang mendorong peneliti untuk meneliti permasalahan perlindungan hukum terhadap anak, mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, serta peran pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN (Studi di Kota Semarang)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Kota Semarang?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penyusunan tesis ini dilakukan untuk menunjang tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa program S2 (strata dua) Ilmu Hukum, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Kota Semarang;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di wilayah hukum Semarang.
  - b) Memberikan manfaat yang berbentuk saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan prospek pengaturan bentuk dan

pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, para pembaca pada umumnya, dan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Pidana.

### b) Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi para hakim dalam memberikan perlindungan sekaligus upaya pemulihan terhadap anak korban pencabulan. Serta diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan tugas hakim.

### c) Bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif

Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan seperti lembaga eksekutif dan legislatif.



## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan berasal dari kata lindung, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, membentengi dan bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung. Sedangkan perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan berarti sebagai berikut:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan kebutuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undangan ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Adnan Buyung Nasution : “Perlindungan hukum atau bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.”<sup>12</sup>

b. Pengertian Korban

Pengertian korban tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Pengertian dari korban telah banyak dibahas dalam berbagai kepustakaan yang cenderung bersifat perorangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara para sarjana tentang pengertian korban. Muladi mengartikan korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.”<sup>14</sup>

Menurut I.S. Susanto korban dibagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan korban dalam arti luas meliputi

---

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, h. 95.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>14</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 96-97.

pula dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, mereka di sini dapat berarti individu maupun kelompok.<sup>16</sup>

Korban dalam mendapatkan kembali haknya haruslah menunggu putusan pengadilan sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan. Ketika korban meminta langsung haknya kepada terdakwa dapat disebut sebagai pemerasan, balas dendam atau sebagai tindakan main hakim sendiri.

Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukannya hanya sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya

---

<sup>15</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, h. 89.

<sup>16</sup> Arief Gosita dalam H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 65-66

pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan, maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia posisi korban sangat lemah, hanya sebatas saksi. Hukum Indonesia menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan di Indonesia adalah melawan hukum Indonesia, bukan melawan korban. Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam penanganan perkara pidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang memadai.

#### c. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>18</sup>

Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

---

<sup>17</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 79

<sup>18</sup> Naskah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagian Ketentuan Umum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Oleh karena itu ada kategori anak dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yaitu:

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Perlindungan hukum anak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

d. Pengertian Pencabulan

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Saparinah Sadli menyatakan bahwa tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Sedangkan perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>20</sup>

Terlihat dari pengertian tersebut bahwa kejahatan atau tindak pidana tidak hanya masalah kemunusiaan saja, akan tetapi juga merupakan masalah sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata pencabulan berasal dari kata asal cabul yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. mencabuli berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup> Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, h. 11

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 184

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencabulan diatur dalam BAB XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal dalam Pasal 289. “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dalam penulisan penelitian ini fokus pada anak korban pencabulan, mengenai anak korban pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dalam Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan, “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal dikethui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, atau belum mampu dikawin”, sedangkan dalam Pasal 290 ke-3 dinyatakan bahawa “Barangsiapa membujuk seorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”. Dapat diambil kesimpulan antara lain:

- a. Dalam Pasal 289 KUHP cabul dilakukan terhadap orang dengan usia diatas lima belas tahun, perbuatan tersebut harus ada sarana kekerasan atau ancaman kekerasan.

- b. Dalam Pasal 290 ke-2 perbuatan cabul terhadap anak di bawah lima belas tahun, tanpa ada sarana kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, bujukan. Hal ini berbeda dengan unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mensyaratkan adanya sarana.
- c. Dalam Pasal 290 ke-3 perbuatan cabul terhadap anak lima belas tahun ke bawah, ada sarana bujukan untuk dicabuli baik dengan orang itu atau orang lain. Hal ini sama dengan unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Hal ini sama dengan unsur Pasal 290 ke-3 KUHP ada sarana bujukan.

## 2. Kerangka Teori

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya yaitu pihak pelaku (*offenders*) dan pihak korban (*victims*). Oleh karena itu kedua belah pihak harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian dalam proses penyelesaian



perkara tindak pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum, maupun dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Pengkajian terhadap eksistensi korban sangatlah penting, dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victims offenders relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam rangka pertanggungjawaban pelaku, juga dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya kompensasi dan/atau restitusi yang akan diterima oleh korban. Hal ini juga dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan yang berpijak dari sudut korban.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Perlindungan hak-hak korban dilihat dari beberapa teori, diantaranya adalah:<sup>22</sup>

a. Teori Utilitas

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan terbesar bagi jumlah yang besar. Konsep pemberian perlindungan bagi korban dapat dilaksanakan sejauh memberi kemanfaatan yang lebih besar dari pada tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban tetapi juga pada sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori Tanggungjawab

Subyek hukum pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang

---

<sup>22</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, h. 163.

dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain menderita kerugian maka harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

c. Teori Ganti Kerugian

Sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya pada orang lain maka pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada korban atau ahli warisnya.

Selain teori-teori perlindungan korban ada juga asas-asas yang harus ada di dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun dalam hukum pelaksanaan pidana. Asas-asas yang dimaksud adalah :<sup>23</sup>

a. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya untuk tercapainya kemanfaatan materiil maupun spiritual bagi korban saja yang melainkan juga untuk kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya sebagai upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

b. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya menganggulangi kejahatan tidak mutlak perhatian pada pelaku saja karena harus dibatasi juga dengan keadilan yang harus diberikan kepada korban.

---

<sup>23</sup> Arief Gosita, *Hukum Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, h. 50.

c. Asas Keseimbangan

Tujuan hukum tidak hanya kepastian dan perlindungan hukum bagi manusia tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan menuju kepada keadaan semula, asas keseimbangan memiliki tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

Korban tindak pidana mempunyai hak untuk dilindungi kepentingannya oleh negara. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua macam makna, yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief Dalam Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 250.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada untuk pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti penelitian atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di wilayah hukum Semarang, untuk itu digunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang bentuk

pelaksanaan perlindungan bagi anak korban pencabulan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum, serta bagaimana bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di masa yang akan datang.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Semarang, Jl. Doktor Sutomo No. 19 Semarang. Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. Alasan peneliti memilih kota Semarang sebagai tempat penelitian penulisan hukum karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, selain itu juga karena Kota Semarang termasuk kota besar, dan biasanya kota yang besar semakin kompleks permasalahannya.

### 4. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara memperoleh data langsung didapatkan dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu Kanit atau anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reserse dan Kriminal (Reskrim) di Polrestabes Semarang, Koordinator Tim Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, serta Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi;
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - h) Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan R.I dan Kepala Kepolisian R.I tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - i) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;
  - j) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi di lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Data yang dapat diperoleh dari penelitian secara langsung di lapangan menggunakan metode wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan metode bola salju (*snowball*). Metode *snowball* yaitu metode penentuan informan yang awalnya kecil jumlahnya karena keterbatasan informasi, sehingga sampel pertama dipilih diminta untuk menginformasikan informan selanjutnya yang bisa dimintai informasi. Pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti atau terjun ke



masyarakat, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum yang sesuai rasa keadilan dan rasa kebutuhan hukum.

b. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan.

Analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup> Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa adanya

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, h. 12.

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian tesis ini.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai korban, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum mengenai pencabulan, dan pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum anak.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yaitu mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, apa saja faktor-faktor hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dan bagaimana prospek pengaturan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak di masa yang akan datang.

#### BAB IV : PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan memberikan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan ke arah lebih baik.